

AL-WUSTHO TECHNOLOGIES

Pusat Riset & Pengembangan Teknologi Pendidikan

AQAD PERJANJIAN KERJASAMA
AI-WUSTHO TECHNOLOGIES SOLO
DAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
No. 007/EBLS/I/2019/B

Pada hari ini, Senin, 9 September 2019, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Moch. Tri Mulyo A.
Jabatan : HRD Al-Wustho Technologies
Alamat : Kampung IT, Komplek Masjid Al-Muhtadin, Jl.Semenromo Gg Melon No.15
Waringinrejo Cemani Grogol Sukoharjo Solo Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai sebagai Pihak I.

2. Nama : Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
Alamat : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Selanjutnya disebut sebagai pihak II.

Untuk menjalankan kerjasama tersebut kedua belah pihak telah mengikatkan diri dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN HUKUM

Kedua belah pihak sepakat menjadikan landasan Al-Qur'an dan Assunnah sebagai acuan dalam melakukan transaksi dan berbagai penyelesaian masalah. Khusus transaksi mengacu kepada ayat sebagai berikut:
Surah Al Baqarah ayat 282-283 seperti termaktub dibawah ini:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah Mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah Memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan

AL-WUSTHO TECHNOLOGIES

Pusat Riset & Pengembangan Teknologi Pendidikan

sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pasal 2

POKOK PERJANJIAN KERJASAMA

1. Pihak I menawarkan suatu produk/sistem kepada Pihak II berdasar surat no: 001/AW/B/VII/2018, yaitu tentang Penawaran Elfan Bookless Library System
2. Pihak I memberikan penawaran khusus, yaitu paket mini plus wakaf, yaitu paket untuk 50 user + 50 dalam bentuk wakaf. Jadi yang akan diterima Pihak II adalah 100 user.
3. Pihak II menerima penawaran dari Pihak I
4. Pihak II menerima dan menyepakati penawaran khusus yang ditawarkan oleh Pihak I, yaitu Paket Mini Plus Wakaf.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Kewajiban

1. Pihak I sebagai pemegang hak atas konten produk bertanggung jawab sepenuhnya atas isi konten dan support teknis dan operasional produk.
2. Pihak I berkewajiban membuatkan design gambar (logo, banner, dsb) sesuai dengan permintaan pihak II.
3. Pihak I berkewajiban menjaga nama baik pihak II dan lembaga yang digunakan.
4. Pihak I berkewajiban mensuplay produk sesuai order, dan jika ada pergantian produk, maka harga akan disesuaikan. Hal ini terkait dengan stok yang ada di pasaran.
5. Pihak II berkewajiban membayarkan DP min 50% dari RAB penawaran yang diberikan kepada Pihak I secara tunai atau non-tunai dengan tujuan rekening yang telah ditunjuk.
6. Pihak II berkewajiban melunasi kekurangannya setelah pekerjaan selesai, dengan ditandai serah terima.
7. Waktu pelunasan yaitu setelah selesai pekerjaan.
8. Apabila keberatan, maka Pihak II berkewajiban menyampaikan waktu tempo penangguhan pelunasan tersebut.

B. Hak

1. Pihak I berhak atas penerimaan pembayaran dari Pihak II, baik secara tunai maupun non-tunai dengan memberikan rekening tujuan yang ditunjuk.
2. Pihak I berhak menahan/memutus barang yang dipesan Pihak II, apabila ada kekurangan pembayaran, baik DP maupun pelunasan.
3. Pihak I berhak memberikan masukan, saran dan kritik kepada Pihak II untuk kemajuan dan kebaikan kerjasama ini.

Pasal 4

WAKTU Pengerjaan

1. Pihak I melakukan survey lapangan dan memperhitungkan kebutuhan dari Pihak II
2. Pihak I mengerjakan proyek Bookless, selama 1 bulan terhitung setelah pembayaran DP 50%.

3. Apabila ada kendala, sehingga menyebabkan lamanya waktu pengerjaan proyek melebihi batasnya, maka kedua belah pihak harus membicarakan ulang tentang perubahan jadwal tersebut, sehingga saling sepakat.

**Pasal 5
PILIHAN HUKUM**

Perjanjian ini diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan apapun masalah antara kedua pihak dikembalikan kepada keduanya dengan semangat ukhuwah untuk mencari keberkahan dan keridloan dari Allah swt.

**Pasal 6
PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Dalam terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dengan semangat mencari solusi dan ukhuwah Islamiyah.
2. Apabila cara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan melalui pihak ketiga dari kalangan ulama yang terpercaya.


**Pasal 7
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini, dapat diatur dalam perjanjian tambahan atau merupakan perubahan perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perjanjian ini menggantikan segala kesepakatan yang pernah ada di antara para pihak sebelumnya.
3. Segala lampiran, addendum dan atau perjanjian tambahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
4. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai/materai digital dan berkekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran terhadap semua konsekuensi hukum bagi perjanjian ini dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Riau, 9 September 2019

Pihak I



Moch. Tri Mulyo A.

Pihak II



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag